



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.109 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

enimbang : bahwa berhubung dengan kepergiannya keluar negeri daripada :

- a. WAPERDAM Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sri Sultan HAMENGKU BUWONO, Menteri Keuangan SUMARNO S.H. dan Menteri Perdagangan Maj.Djen. AZHARI DANUDIRDJO untuk bertugas di Tokyo, dan
- b. Menteri Pertanian Drs.FRANS SEDA dan Deputy Menteri/Kepala Departemen Urusan Anggaran Negara H.A.PANDELAKI untuk melakukan tugas di Bremen, Den Haag, Paris dan Rome

masing-masing sebagai utusan Pemerintah R.I. sebagaimana tertantum dalam Keputusan-Keputusan Presiden No.107 dan No.108 1966, dipandang perlu menunjuk beberapa Pedjabat lain untuk disamping djabatannya masing-masing disertai tugas melaksanakan pekerdjaan sehari-hari daripada mereka jang tersebut huruf a dan b diatas, selama mereka berada di luar negeri;

- engingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan-Keputusan Presiden No. 63 dan No. 64 tahun 1966;  
3. Keputusan-Keputusan Presiden No.107 dan No.108 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

enetapkan :

PERTAMA : Selama mereka jang tersebut dalam Keputusan-Keputusan Presiden No.107 dan No. 108 tahun 1966 bertugas keluar negeri, menunjuk :

1. WAPERDAM a.i. Bidang Pertahanan/Keamanan Let.Djen. SUHARTO untuk disamping djabatannya bertindak selaku WAPERDAM a.i. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan,
2. Menteri Perindustrian Dasar & Ringan Maj.Djen. MOH.JUSUF untuk/bertindak selaku Menteri Perdagangan a.i.,
3. Menteri/Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Maj.Djen.D.SUPRAJOGI untuk disamping djabatannya bertindak selaku Menteri Pertanian a.i.,
4. Deputy Menteri/Kepala Departemen Urusan Pertambangan dan Bank-Swasta Brig.Djen.SUHARDI untuk disamping djabatannya bertindak selaku Deputy Menteri/Kepala Departemen Urusan Anggaran Negara a.i, dan
5. Deputy Menteri/Kepala Departemen Urusan Keuangan ARIFIN HARAHAHAP untuk disamping djabatannya melakukan pekerdjaan sehari-hari daripada Menteri Keuangan.

KEDUA : Djabatan-djabatan ad interim jang ditentukan dalam Keputusan ini, berlaku mulai pada tanggal/hari para Pedjabat jang dimaksud dalam Keputusan-Keputusan Presiden No.107 dan No. 108 tahun 1966 berangkat keluar negeri dan akan habis masa berlakunya setelah mereka berada kembali di Tanah Air.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Kementerian, dan Departemen,
3. Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi.

PETIKAN surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 20 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO